



Atribut Parpol Diturunkan Paksa

JOGJA -- Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menurunkan secara paksa ratusan alat peraga kampanye dan atribut partai politik (Parpol) di wilayah Kecamatan Mergansan dan Mantrijeron, Kamis (15/1). Ini dilakukan karena pemasangannya melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta No 2 tahun 2009 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Operasi dilakukan Dinas Ketertiban bersama Poltabes Yogyakarta, Kodim Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta. Jumlah personel yang terlibat tidak kurang dari 130 orang.

Alat peraga maupun atribut Parpol yang menjadi sasaran penertiban sebagian besar berupa baliho, umbul-umbul, *round text* (rontek) dan bendera. Pelanggaran yang sangat menonjol berupa pemasangan baliho di persimpangan dengan lokasi terlalu dekat dengan lampu pengatur lalu lintas.

Pelanggaran lainnya, alat peraga Parpol selain baliho diletakkan di persimpangan. Alat peraga yang dipasang di tiang listrik dan telepon, serta pohon perindang tidak luput dari penertiban.


Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartono, menjelaskan pada tahap pertama ini, penertiban dilakukan bergilir setiap daerah pemilihan (Dapil) hingga 27 Januari mendatang.

Penertiban akan dilakukan dalam 6 tahap hingga menjelang pemungutan suara Pemilu 2009. Tahap I 15-27 Januari, tahap II 2-12 Februari, tahap III 18-28 Februari, tahap IV 6-17 Maret, dan tahap V 23 Maret-2 April. Sedangkan tahap VI pada 8 April akan dilakukan pembersihan seluruh alat peraga kampanye.

Menurutnya, operasi awal yang dilakukan kemarin berjalan lancar. Bahkan pekerjaan tim penertiban diringankan oleh adanya alat peraga kampanye yang pemasangannya melanggar Perwal namun sudah diturunkan pemiliknya sebelum dicopot Dintib. Hal tersebut dikarenakan Dintib sudah mengumumkan secara terbuka jadwal penertiban.

"Dari target yang masuk catatan kita, sebagian kita lihat sudah *nggak* ada lagi. Ada yang digeser ke tempat yang tidak melanggar Perwal, ada yang dicopot kemudian dipindah ke tempat lain. Ini merupakan sikap pembelajaran politik yang bagus. Karena kawasan publik harus mendedepankan kepentingan masyarakat, bukan perseorangan atau kelompok tertentu," ujarnya.

Aris Krisna, pengurus Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kota Yogyakarta yang mengikuti jalannya operasi penertiban mengaku partainya tidak masalah dengan adanya penertiban. Asal penertiban dilakukan terhadap semua alat peraga yang melanggar tanpa memandang partai atau caleg yang memasangnya. (fir)



TURUNKAN PAKSA -- Petugas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta menurunkan baliho peraga kampanye yang pemasangannya dinilai melanggar Perwal tentang pemasangan alat peraga kampanye. Kamis (15/1).



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 10 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005